

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN MEDIA SOSIAL

A. Pernikahan

A.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah, menurut kamus bahasa Arab: “*Nakhan*” yang asal kata dari *nakaha yankihu* artinya mengawini.² Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*”

¹ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 6

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989) hlm 467

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Nikah, menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang laki-laki dan perempuan. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam membentuk keluarga bahagia *Sakinah Mawaddah warahmah*.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quraan surat *A’Raaf*: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهِ

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan Istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (Q.S Al-A’Raaf: 189)

A.2 Rukun dan Syarat Pernikahan

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 11

⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2004). hlm 1

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁵

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk whuduh atau *takbiratul ihram* untuk shalat.⁶ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki,
2. Memplai perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. *Sighat ijab qabul*.

⁵ Sigit Hajeri Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak (Studi Kasus di Desa Lunggaian Ke. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering Ulu)*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2017. hlm 18

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana , 2011) hlm 59

Syarat, yaitu suatu yang mesti ada menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.⁷

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

Syarat- syarat Suami

1. Bukan *mahram* dari calon istri,
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri,
3. Orangny tertentu, jelas orangnya,
4. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan *syarak*, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam masa *iddah*,
2. Merdeka, atas kemauan sendiri,
3. Jelas orangnya: dan
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-Syarat Wali

1. Laki-laki,

⁷ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 6

2. *Baligh*,
3. Waras akalnya,
4. Tidak dipaksa,
5. Adil, dan
6. Tidak sedang *ihram*.

Syarat-Syarat Saksi

1. Laki-laki,
2. *Baligh*,
3. Waras akalnya,
4. Adil, dan
5. Dapat mendengar dan melihat,
6. Bebas, tidak dipaksa,
7. Tidak sedang mengerjakan *ihram*, dan
8. Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab kabul*.⁸

A.3 Tujuan Pernikahan

Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan

⁸ *Ibid*, hlm 13-14

perintah Allah Swt dan petunjuk Rasul-Nya.⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat *Ar-Ruum*: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-Ruum: 21)

Dan disebutkan pula dalam Al-Qur'an surat *An-Nahl*: 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

Artinya:

⁹ Abdul rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 1996)

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.” (Qs. An-Nahl: 72)

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadikan pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khilafah.¹⁰ Di dalam Al-Qur'an surat *Ar-Ra'd* : 38 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.

Artinya:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rosul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (Qs. Ar-ra'd : 38)

Seorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan mengiginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan

¹⁰ Ali Yusub As-Subki, *fiqh Keluarga* (Jakarta; Amzah 2012) hlm 23

dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga atau pernikahan dalam Islam dan diantaranya:

1. Mendapatkan dan melansungkan keturunan,
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang,
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹¹

B. Perceraian

B.1 Pengertian Perceraian

Talak berasal dari kamus bahasa Arab yaitu kata “*ithlaq*” yang berasal dari kata “*talaqah tat’liiquh*” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹² Menurut istilah syarak talak adalah:

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

¹¹ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 15-16

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989) hlm 239

Artinya:

*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*¹³

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِذَا لَمْ يَلَهُ النِّكَاحُ أَوْ نَفَصَانِ حَلِّهِ بِأَفْطٍ هَخْصُؤِصِ

Artinya:

*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*¹⁴

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 191-192

¹⁴ *Ibid*, hlm 192

dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.¹⁵

B.2 Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak *Raj'i*
2. Talak *Bain*

Dari dua macam talak tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1. Dari segi masa *idah*, ada tiga, yaitu:
 - a. *Idah* haid atau suci
 - b. *Idah* karena hamil
 - c. *Idah* dengan bulan
2. Dari segi keadaan suami, ada dua:
 - a. Talak mati
 - b. Talak hidup
3. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga:

¹⁵ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 230

- a. Talak langsung oleh suami
 - b. Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
 - c. Talak lewat *hukamain*
4. Dari segi baik tidaknya, ada dua:
- a. Talak *sunni*
 - b. Talak *bid'iy*
1. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan isteri benar-benar sudah digauli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang disebutkan didalam Al-Qur'an surat *At-Talak*: 1:¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا يَحْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَا حِشَّةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ نَعْدَدَ لِكَ أَمْرًا

Artinya:

¹⁶ *Ibid*, hlm 231

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Qs. At-Talak: 1)

Yang dimaksud dengan “menghadapi *idah* yang wajar” dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaknya ditalak katika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “pebuatan keji” adalah apabila isteri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk isterinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan isterinya iu masih dalam masa *idah*. Allah berfirman dalam surat *Al-Baqarah: 229*:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ طَّاقِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ .

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Mereka itulah orang-orang yang zalim¹⁷.(Qs. Al-Baqarah: 229)

Oleh karenanya, manakalah isteri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah samapai masa idahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi.

Allah Swt, memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan isterinya apabila terjadi perselisihan. Bila

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo Offset, 2012) hlm 407

tidak dibatsai mungkin sekali kali-laki sebentar-sebantar menceraikan isterinya hanya karena ada perselisihan sekecil apa pun. Setelah aturan ini diturunkan Allah Swt, maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami isteri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.¹⁸

2. Talak *Bain*

Talak *bain*, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratny.

Talak *bain* terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *bain sughroh* dan talak *bain kubro*.¹⁹

1). Talak *bain sughroh* ialah talak *bain* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya, bekas

¹⁸ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 232-235

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.198

suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah barakhir masa idahnya. Termasuk talak *bain sughroh* ialah:

- a. Talak sebelum berkumpul
- b. Talak dengan pengantian harta atau yang disebut *khulu'*
- c. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

2). Talak *bain kubro* adalah talak yang menghilangkan pernikahan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan idahnya. Talak *bain kubro* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah *Al-Baqarah: 230*.²⁰

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya:

²⁰ *Ibid*, hlm. 198

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai ia kawin dengan suami yang lain.(Qs. Al-Baqarah: 230)

C. Media Sosial facebook

C.1 Pengertian Akun Media Sosial Facebook

Facebook saat ini dikenal sebagai salah satu media sosial terpopuler dunia yang memungkinkan para pengguna menggunakan mengunggah foto atau video, berkirim pesan, tetap menjalin kontak bersama teman, keluarga dan rekan. Pengguna berasal dari berbagai penjuru dunia, bahkan tersedia dalam 37 bahasa. Hampir semua kalangan seperti anak muda dewasa bahkan selebritis pun banyak menggunakannya. *Facebook* adalah sebuah portal *social networking* yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. *Facebook* yang disingkat FB adalah *website* jejaring sosial secara *online* dimana pengguna dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi di seluruh dunia.²¹ Pertumbuhan *facebook* sangat cepat di seluruh dunia , popularitas *facebook* di Indonesia

²¹ Muhammad Hanafi.”*Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa fisip Riau*”*Journal*, volume 3.Nomor. 2 Oktober 2018. Hlm 6

juga meningkat drastis, melebihi portal lainnya.²² *Facebook* bisa dikatakan cikal bakal sosial media modern dengan beragam fitur keren seperti:

1. *Marketplace*: pengguna dapat menulis, membaca dan merespon iklan tertentu.
2. *Goups*: pengguna dapat berinteraksi sesama pengguna lain dengan minat/hobi yang sama.
3. *Event*: pengguna dapat mempublikasikan rencana sebuah acara, mengundang pengguna untuk menghadiri kemudian melacak siapa saja yang bersedia hadir.
4. *Peges*: pengguna dapat membuat dan mempromosikan sebuah halaman umum tentang topik spesifik.
5. *Chat Online*: pengguna dapat mengetahui siapa saja yang sedang *online* lalu mengajak *chat* atau mengobrol.²³

Diantara lima fitur di atas, *update* status paling sering dinantikan para pengguna. Para pemilik situs turut memanfaatkannya untuk berbagi informasi lalu memperoleh *trafik instan* dan *blacklink*.²⁴

C.2 Fungsi dan Manfaat Akun Media Sosial Facebook

²²Aish Ghaper, *The Secret Of Internet For Style Untuk Pemula*, (Jakarta: Konci Kom, 2012) hlm 45

²³ *Pengertian Media Sosial facebook twitter google youtube Instagram*, diakses dari <http://seon.co.id>. Tgl 30 januari 2019.

²⁴Elcom, *Anda Bos-nya, Facebook dan twitter Staf Marketingnya*, (Jogyakarta: Andi Offset, 2013) hlm 37

Secara garis besar sejauh apa fungsi *facebook* sebagai media sosial (*Social network*) adalah sebagai jembatan orang-orang diseluruh penjuru dunia agar dapat saling bertukar (*Sharing*) pengalaman dan pengetahuan, sehingga diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa merata diseluruh penjuru dunia bagi siapapun yang mampu mengaksesnya. Adapun fungsi dan kegunaan dari akun media sosial *facebook* antara lain:²⁵

1. Berbagi (*sharing*) pengalaman pada teman yang juga menggunakan akun media sosial *facebook*,
2. Dapat membentuk sebuah halaman komunitas,
3. Tempat mensyiarkan agama,
4. Menjadi tempat berbisnis terbaik,
5. Mempererat silaturahmi,
6. Sebagai ajang mencari teman,
7. Sebagai tempat mencari pasangan (jodoh), dan
8. Untuk mencari teman lama dan masih bayak lagi.²⁶

Dan demikian pula manfaat *facebook* itu sendiri sama halnya dengan fungsi darinya juga, yaitu untuk mempermudah semua orang

²⁵ *Detail Kategori Fungsi dan Manfaat Facebook bagi Semua orang*, diakses dari <http://mcscv.com>. tgl 30 Januari 2019

²⁶ *Teknologi Fungsi dan Kegunaan Facebook*, diakses dari <http://adfar2.xtgem.com>. tgl. 30 Januari 2019

(pengguna) agar saling bersosialisasi, berinteraksi dan menjaga silaturahmi, meskipun tidak secara langsung. Sehingga rasa kedekatan dan silaturahmi tetap ada dan terjalin tanpa terbatas ruang, tempat dan waktu, kapanpun, siapapun dan dimanapun.²⁷

Dalam hal sejauh apa fungsi dan manfaat *facebook* itu sendiri tentu tergantung sejauh mana memahami sebagai penggunanya, bukan dari akun *facebook* nya, sebab *facebook* hanya sebagai media sosial yang mempermudah interaksi dan konektivitas dengan dibekali berbagai *tools multimedia* didalamnya. Bagi yang benar-benar memahami secara positif dan aflikatif berbagai hal yang menjadi standar *community facebook* maka efek yang ditimbulkannya pasti akan positif dan sebaliknya bila memiliki niat dan pikiran negatif ada dalam sanubari penggunanya sebelum menggunakan *facebook* maka hasilnya pun akan selaras dengan yang diinginkan.²⁸

C.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial Facebook

Ada begitu banyak cara dimana media sosial telah mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, diantaranya adalah:

²⁷ *Detail Kategori Fungsi dan Manfaat Facebook bagi Semua orang*, diakses dari <http://mescv.com>. tgl 30 Januari 2019

²⁸ *Ibid, Detail Kategori Fungsi dan Manfaat Facebook bagi Semua orang.*

1. Peran dan media sosial adaah menjaga interaksi sederhana yang lebih mudah diantara manusia. Teman yang telah kehilangan kontak dapat terhubung satu sam lain dan selalu tetap berhubungan, sehingga dapat berbicara *online* orang lain yang berasal dari berbagai negara dan bisa mengenal budaya, bahasa dan cara hidup mereka. Dan media sosial juga mempunyai banyak pengauran privasi yang membantu orang untuk mengkatagorikan teman atau keluarga mereka, sehingga membantu agar tetap berhubungan dengan teman sepanjang waktu dan berbagi bersama,
2. Akan timbul motivasi untuk mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara *online*, karena berinteraksi dan menerima unpan balik satu sama lain,
3. Komunikasi dengan biaya yang sangat murah,
4. Dapat menghasilkan uang dari media sosial *facebook* seperti memanfaatkan jual beli *online*, mempromosikan ide, toko *online* untuk *branding*.
5. Berbagi gambar dan video yang bisa dilihat untuk menjadi inspirasi bagi pengguna lain.

6. media sosial *Facebook* dapat menghilangkan stress juga disertai banyak permainan *game online* yang ditawarkan.²⁹

Akan tetapi sebaliknya, media sosial tidak selalu memberikan pengaruh yang baik dalam hubungan sosial. Ada beberapa pengaruh negatif seperti:

1. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dalam kehidupan sehari-hari.

Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu beresiko mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-harinya. tidak heran apabila lebih sering menghabiskan waktu berinteraksi di dunia maya apabila sudah terjebak, sekarang teknologi *smartphone* semakin memudahkan bagi siapapun untuk mengakses internet. Maka, akan mulai terpikirkan pergaulan lewat media sosial saja sudah cukup. Singkatnya, yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh.

2. Rentang terhadap pengaruh buruk orang lain.

²⁹Doni Pratama yusuf, *Pengaruh Pengguna Media Sosial Facebook Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal* , (Makassar: 2017) hlm 27-28

Seperti di dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita maka akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk. Bahkan media sosial mampu memengaruhi *mood* seseorang, tergantung dengan siapa pengguna menghabiskan waktu dan terhadap siapa anda menghabiskan waktu dan terhadap siapa anda memberikan perhatian di media sosial.

3. Masalah privasi

Memiliki banyak teman di media sosial tidak selalu menguntungkan, terutama apabila sering mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Media sosial bisa dengan mudah memperburuk citra diri anda jika tidak memanfaatkannya dengan benar apa yang ditulis, tautkan dan unggah bisa dengan mudah dilihat orang lain. Hubungan dengan orang lainpun bisa terganggu jika anda menulis sesuatu yang tidak pantas. Selain itu, perlu disadari bahwa orang lain bisa mengenal diri kita tanpa harus berkomunikasi dengan langsung. Jika tidak kita membatasi privasi di media

sosial maka media sosial hanya akan menjadi bumerang dalam hidup anda.³⁰

Selain dari itu pula akun media sosial *facebook* dapat menimbulkan candu tersendiri terdapat penggunanya misalnya:

1. Seseorang yang kecanduan *facebook* akan memiliki rasa tidak peduli dengan keadaan sekitar. Ia lebih suka berada di depan komputer atau mengutak-atik ponselnya hanya karena *facebook*.
2. Karena kurangnya rasa peduli (cuek), ia akan sulit untuk meluangkan waktu bersama keluarga atau teman-teman disekitarnya. Hal ini sangat buruk bagi perkembangan sosialisasinya didunia nyata.
3. Mungkin ia akan terbiasa berkomunikasi dengan seseorang lewat dunia lewat dunia maya, tapi saat berkomunikasi dengan orang lain secara langsung ia bisa saja canggung.
4. Bila seseorang sudah kecanduan *facebook*, bukan tidak mungkin ia akan dijauhi teman-teman disekitarnya. Hal ini disebabkan semua teman-temannya merasa diabaikan dan tidak diperdulikan.
5. Jika ia seorang pekerja, kecanduan *facebook* tentu akan mempegaruhi prestasi kerja. Pestasi yang dulu baik, bisa merosot gara-gara *facebook*.
6. Lupa waktu adalah pengaruh negatif *facebook* yang sudah pasti terjadi. Seseorang yang sudah kecanduan *facebook*, akan lupa waktu untuk belajar, beristirahat, bekerja, bahkan beribadah sekalipun.

³⁰ *Dampak Negatif Facebook bagi Pasangan suami Istri*, diakses dari m.facebook.com. j-ust –van tgl 31 januari 2019

7. Tak hanya berdampak buruk terhadap sosialisasi, tapi kecanduan *facebook* bisa berakibat buruk pada kesehatan, khususnya pengguna komputer. Berlama-lama di depan monitor merupakan kebiasaan yang kurang baik, karena hal ini bisa memperburuk kesehatan mata.
8. Selain itu kecanduan *facebook* juga bisa berakibat buruk bagi pasangan suami isteri. Sudah cukup banyak fakta yang menunjukkan bahwa kecanduan *facebook* bisa menimbulkan perselisihan didalam rumah tangga. Mulai dari perselisihan kecil, perselingkuhan, bahkan bisa berakhir pada perceraian.
9. Keuangan yang terus menipis juga merupakan salah satu akibat buruk kecanduan *facebook*. Anda akan tentu akan menghabiskan sejumlah uang untuk itu. Bayangkan berapa rupiah yang akan dihabiskan selama setahun hanya untuk *facebook*, tentu bukan jumlah yang sedikit.³¹

Itulah beberapa akibat buruk dari akun media sosial *facebook*.

Jejaring sosial memang sangat membantuh untuk berkomunikasi dengan banyak oraang, namun pemakaian yang bijak adalah pilihan yang tepat agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.³²

³¹ Yuni Herlina. “*Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*” journal, Volume XV Nomor. 1 Juni 2015. Hlm. 103-104

³² *Dampak Negatif Facebook bagi Pasangan suami Istri*, diakses dari m.facebook.com. j-ust –van tgl 31 januari 2019